



**P U T U S A N**

**No. 293 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AKHMAD SUBKI** Alias **SUKY Bin BUSRA** ;  
Tempat Lahir : Samuda ;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 Juni 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Gang Ketapi IV No. 09  
RT. 005 / RW 002, Kelurahan Mentawa Baru  
Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi  
Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Muda Pidana Khusus No. 3034/2011/S.1278.Tah.Sus/

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2011/MA. tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2011 ;

9. Perpanjangan berdasarkan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Muda Pidana Khusus No. 3035/2011/S.1278.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit tersebut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD SUBKI Alias SUKY Bin BUSRA bersama-sama dengan saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar, saksi Achmad Nirwana Alias Achmad Alias Awa Bin Husaein.B dan saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011, atau setidaknya masih dalam Tahun 2011 bertempat di Jalan DI. Panjaitan Selatan Gg. Hidup Baru Kelurahan MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi Fauzi Alamsyah Bin Nuriansyah dan saksi Yudi Winarto Bin Suhartoyo mendapatkan informasi dari masyarakat telah terdapat pesta Narkoba di Jalan DI. Panjaitan Selatan Gg. Hidup Baru Kelurahan MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi Fauzi Alamsyah Bin Nuriansyah dan saksi Yudi Winarto Bin Suhartoyo beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan penggeledahan di alamat tersebut, lalu ditemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar, saksi Achmad Nirwana Alias Achmad Alias Awa Bin Husaein.B dan saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi kerak yang diduga Narkotika Golongan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 4(dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol alkohol, 1 (satu) buah kaleng merk Golden Genjer, 1 (satu) buah HP Nokia type 1200, yang setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah tas hitam yang kepemilikannya diakui oleh saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Husni (DPO) kemudian memesan Narkotika jenis shabu kepada Husni tetapi pada saat itu Husni sedang tidak membawa shabu tersebut dan Husni menyuruh Terdakwa untuk bertemu kembali dengan Husni di Jalan H. Imran, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan dan menyuruh saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan untuk mengambil shabu tersebut kepada Husni di Jalan H. Imran, lalu setelah saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan mendapatkan shabu tersebut dari Husni di Jalan H. Imran, saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan kembali menemui Terdakwa di sebuah rumah di Jalan DI. Panjaitan Selatan Gg. Hidup Baru Kelurahan MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar untuk memasang peralatan untuk menghisap shabu berupa bong dan memasukkan shabu ke dalam pipet kaca milik Terdakwa, lalu setelah semua peralatan untuk menghisap shabu terpasang, kemudian saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar menghisap shabu tersebut untuk pertama kalinya dilanjutkan oleh saksi Achmad Nirwana Alias Achmad Alias Awa Bin Husaein.B lalu saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan dan yang terakhir adalah Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan giliran menghisap shabu tersebut sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hisapan dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No.Lab : 4251/KNF/2011, tanggal 15 Juni 2011 yang dilakukan oleh penguji

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si,Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si, disimpulkan bahwa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disita dari Terdakwa AKHMAD SUBKI Alias SUKY Bin BUSRA adalah mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD SUBKI Alias SUKY Bin BUSRA bersama-sama dengan saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar, saksi Achmad Nirwana Alias Achmad Alias Awa Bin Husaein.B dan saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011, atau setidaknya masih dalam Tahun 2011 bertempat di Jalan DI. Panjaitan Selatan Gg. Hidup Baru Kelurahan MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi Fauzi Alamsyah Bin Nuriansyah dan saksi Yudi Winarto Bin Suhartoyo mendapatkan informasi dari masyarakat telah terdapat pesta Narkoba di Jalan DI. Panjaitan Selatan Gg. Hidup Baru Kelurahan MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi saksi Fauzi Alamsyah Bin Nuriansyah dan saksi Yudi Winarto Bin Suhartoyo beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan penggeledahan di alamat tersebut, lalu ditemukan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar, saksi Achmad Nirwana Alias Achmad Alias Awa Bin Husaein.B dan saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi kerak yang diduga Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol alcohol, 1 (satu) buah kaleng merk Golden Genjer, 1 (satu) buah HP Nokia type 1200, yang setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah tas hitam yang kepemilikannya diakui oleh saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Husni (DPO) kemudian memesan Narkotika jenis shabu kepada Husni tetapi pada saat itu Husni sedang tidak membawa shabu tersebut dan Husni menyuruh Terdakwa untuk bertemu kembali dengan Husni di Jalan H. Imran, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan dan menyuruh saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan untuk mengambil shabu tersebut kepada Husni di Jalan H. Imran, lalu setelah saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan mendapatkan shabu tersebut dari Husni di Jalan H. Imran, saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan kembali menemui Terdakwa di sebuah rumah di Jalan DI. Panjaitan Selatan Gg. Hidup Baru Kelurahan MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar untuk memasang peralatan untuk menghisap shabu berupa bong dan memasukka shabu ke dalam pipet kaca milik Terdakwa, lalu setelah semua peralatan untuk menghisap shabu terpasang, kemudian saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar menghisap shabu tersebut untuk pertama kalinya dilanjutkan oleh saksi Achmad Nirwana Alias Achmad Alias Awa Bin Husaein.B lalu saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan dan yang terakhir adalah Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan giliran menghisap shabu tersebut sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hisapan dan tidak lama

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang anggota kepolisian lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No.Lab : 4251/KNF/2011, tanggal 15 Juni 2011 yang dilakukan oleh penguji Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si,Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si, disimpulkan bahwa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disita dari Terdakwa AKHMAD SUBKI Alias SUKY Bin BUSRA adalah mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 16 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD SUBKI Alias SUKY Bin BUSRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)” melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD SUBKI Alias SUKY Bin BUSRA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah ) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi kerak yang diduga Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu ;
  - 2 (dua) buah bong ;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
  - 1 (satu) buah korek api gas ;
  - 1 (satu) buah botol berisi alcohol ;
  - 1 (satu) buah kaleng merk Golden Genjer ;
  - 1 (satu) buah HP Nokia type 1200, warna hitam dengan kartu simpati Nomor 081349284031;
  - serta 1 (satu) buah tas hitam ;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa AKHMAD SUBKI Alias SUKY Bin BUSRA ;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar ;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik saksi Achmad Nirwana Alias Achmad Alias Awa Bin Husaein.B ;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan ;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bahrudin Alias Udin Bin Jailan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 333/Pid.Sus/2011/PN.Spt. tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD SUBKI Alias SUKY BIN BUSRA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU (METHAMPHETAMINA)" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi kerak yang diduga Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu ;
  - 2 (dua) buah bong ;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
  - 4 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas ;
  - 1 (satu) buah botol berisi alkohol ;
  - 1 (satu) buah kaleng merk Golden Genjer ;
  - 1 (satu) buah HP Nokia type 1200, warna hitam dengan kartu simpati Nomor 081349284031;
  - 1 (satu) buah tas hitam ;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa AKHMAD SUBKI Alias SUKY Bin BUSRA ;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik saksi Trie Agus Kurniawan Alias Trie Bin Abdul Gaffar ;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik saksi Achmad Nirwana Alias Achmad Alias Awa Bin Husaein.B ;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik saksi Bahrudin Alias Udin Bin Jailan ;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bahrudin Alias Udin Bin Jailan ;
6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 61/PID.SUS/2011/PT.PR, tanggal 02 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 333/Pid.Sus/2011/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta Pid/2011/PN.Spt. tanggal 13 Desember 2011 dan No. 13/Akta Pid/2011/PN.Spt. tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Desember 2011 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 02 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 2 Januari 2012 dengan demikian alasan-alasan kasasi tersebut diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 248 ayat 2 KUHP), oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni :

Majelis Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terhadap Terdakwa tersebut adalah terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindakan pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang dapat membawa dampak yang positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seperti Terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena di dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa disamping itu mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti Pengadilan Negeri telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

II. Terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa terlambat di dalam menyerahkan memori kasasi (pada hari ke.20) sehingga melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHP, dengan demikian hak untuk mengajukan kasasi menjadi gugur dan secara formal permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa AKHMAD SUBKI Alias SUKY Bin BUSRA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis beserta Dr. Salman Luthan, SH. MH. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH.,MH

Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH,

Ketua,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM,

Panitera Pengganti,

ttd./

Sri Asmarani SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

NIP. 040044338

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 293 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)